

RENCANA KINERJA

(RENJA PERUBAHAN)

KECAMATAN MARITENGGAE



PEMERINTAH KABUPATEN

SIDENRENG RAPPANG

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan MaritengngaE memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan mencakup segala bidang, sehingga perbaikan disegala bidang merupakan kondisi yang diinginkan utamanya pada hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang kondisinya saat ini belum berada pada suatu kondisi yang ideal diinginkan baik oleh pemerintah terlebih oleh masyarakat. begitupula dengan proyeksi kedepan. Harapan yang diinginkan merupakan harapan seluruh elemen masyarakat yang merupakan cita-cita ideal dari masyarakat yang tentunya berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan MaritengngaE Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 adalah merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, kebijakan dan Perogram Strategis Kabupaten Sidenreng Rappang. Yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Anggaran.

Kami menyadari bahwa dalam penulisan Perubahan Renja Kantor Kecamatan MaritengngaE masih memerlukan kesempurnaan dimasa yang akan datang seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak terhadap renja ini akan semakin memperkaya khasanah dalam penyempurnaan kebijakan, strategi dan program yang lebih strategis, berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Pangkajene, 25 Juli 2022

CAMAT MARITENGGAE

Drs. MUSTARI KADIR, M. Si

Pangkat : Pembina Tk. I / IV. b

NIP : 19680119 199112 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum	3
I.3. Maksud dan Tujuan	5
I.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	
II.1. Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022	7
II.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	15
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
III.1. Program dan Kegiatan	18
III.2. Indikator Program dan Kegiatan	26
BAB IV. PENUTUP	30

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Perangkat Daerah dan pencapaian renstra Perangkat Daerah s/d triwulan II tahun 2022	10
Tabel III.1. Rencana kerja dan pendanaan daerah perubahan tahun anggaran 2022	19
Tabel III.2. Indikator Program dan Kegiatan Rencana Kerja Kantor Kecamatan MaritengngaE Kabupaten Sidenreng Rappang	26
Tabel III.3. Formulasi Pengukuran Indikator Sasaran/Kinerja Program (Outcome) Kantor Kecamatan MaritengngaE Kabupaten Sidenreng Rappang	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Kantor Kecamatan MaritengngaE mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan MaritengngaE Kabupaten Sidenreng Rappang dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan

komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kantor Kecamatan MaritengngaE dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan MaritengngaE Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dan dirumuskan untuk menyesuaikan antara perencanaan dengan kebutuhan yang sesuai dengan kondisi terkini. Perencanaan Kerja ini menggambarkan tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dan mempertimbangkan usulan masyarakat. Perencanaan kerja tahunan menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Adapun cakupan perencanaan kerja tahunan meliputi tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan. Perubahan Renja Kantor Kecamatan

MaritengngaE Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 ini merupakan hasil proses politik, yakni bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tetapi dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kantor Kecamatan MaritengngaE. Sejalan dengan itu, muatan Perubahan Renja Kantor Kecamatan MaritengngaE Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam RKA (rencana kerja anggaran) Kantor Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang selama satu tahun anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Renja Kantor Kecamatan MaritengngaE Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil analisa untuk mendukung pencapaian kinerja aparatur di lingkup Pemerintah Kecamatan MaritengngaE dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan MaritengngaE dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar acuannya.

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan MaritengngaE Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi ;
2. Undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
7. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 – 2025 ;
10. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan.
11. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021.
12. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 22.a Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 – 2023
13. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perubahan Kantor Kecamatan MaritengngaE Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

- Menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022;

- Menjabarkan Perubahan Renstra Kecamatan MaritengngaE tahun 2018 - 2023.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan MaritengngaE Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

- Menyiapkan acuan untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kantor Kecamatan MaritengngaE;
- Penuntun dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kantor Kecamatan MaritengngaE tahun 2022.

1.4 Sistimatika Penulisan

Secara sistematis Renja Kantor Kecamatan MaritengngaE Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

- BAB I. PENDAHULUAN terdiri atas beberapa bagian yaitu latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan
- BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN terdiri atas beberapa bagian yaitu Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022, dan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH terdiri atas beberapa bagian yaitu Program dan Kegiatan, dan Indikator Program dan Kegiatan.
- BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Rencana Kerja merupakan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap tahunnya dan menjadi bagian dari Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II tahun 2021 yang telah dilaksanakan, dapat kita lihat pada uraian berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri atas kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan sub kegiatan yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan mencapai tingkat realisasi 0%.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri atas kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dengan sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan, dan kegiatan pemberdayaan Kelurahan dengan sub kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan, pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan evaluasi Kelurahan telah mencapai tingkat realisasi 0%.

3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang mencakup kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa terdiri atas sub kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum telah mencapai tingkat realisasi 0%.
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencakup kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, fasilitasi kunjungan tamu dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah terdiri atas sub kegiatan pengadaan mebel dan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan

penyediaan jasa pelayanan umum kantor, dan kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya telah mencapai tingkat realisasi target Renja 50% dari target sebesar 100%.

Selanjutnya evaluasi RENJA Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel II.1.

Tabel II.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kantor Kecamatan MaritengngaE s/d Triwulan II tahun 2022

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (INTERMEDIT OUTCOMES)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD S/D TRIWULAN II TAHUN 2022			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RESTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN 2022						
					TARGET RENJA OPD TAHUN 2022	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI I (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RESTRA (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10					
7					Unsur Kewilayahan									
7	01				Kecamatan									
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	0	0	0	100	100	100	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	0	0	0	100	100	100	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	2	Urusan	0	1	1	100,00	1	2

7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	2	Urusan	0	1	1	100,00	1	2
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	72	%	0	100	100	100	100%	100%
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	72	%	0	100	100	100	100	100
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	2	Urusan	0	1	1	100,00	1	2
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	72	%	0	100	15	15	100	100
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	6.256	Orang	0	1974	134	6,79	2.420	2.554
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	38.723	Orang	0	1084	293	27,03	1.315	1.608
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	7	Kel	0	7	7	100,00	0	7
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	0	0	0	0	100	100
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100	%	0	0	0		100	100

						Pemerintahan Desa								
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	10	Desa	0	5	5	100,00	10	100,00
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi	10	Desa	0	5	5	100,00	10	100,00
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	10	Desa	0	0	5	100,00	10	100,00
X					X									
X	XX				XX									
X	XX	01			XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100	%	40	20	10	50	60	60
X	XX	01	2.02		XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	40	20	10	50	60	60
X	XX	01	2.02	01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70	Bln	28	14	8	57	42	60
X	XX	01	2.02	03	XXX Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	Bln	24	12	6	50	36	60
X	XX	01	2.06		XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	40	20	10	50	60	60

X	XX	01	2.06	01	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bangunan yang disediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14	Unit	10	0	0	0	0	0
X	XX	01	2.06	02	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	56	Unit	15	24	0	0	39	70
X	XX	01	2.06	03	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	80	Unit	18	10	0	0	28	35
X	XX	01	2.06	04	XXX Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan	0	Unit	0	0	0	0	0	0
X	XX	01	2.06	05	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	15	Unit	0	0	0	0	0	0
X	XX	01	2.06	08	XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	0	Kali	0	12	3	0	12	0
X	XX	01	2.06	09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	426	Kali	200	150	0	0	350	82
X	XX	01	2.07		XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	40	20	10	50	60	60
X	XX	01	2.07	05	XXX Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan	0	Unit	0	0	0	0	0	0
X	XX	01	2.07	10	XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang diadakan	12	Unit	15	2	0	0	17	28
X	XX	01	2.08		XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	50	6	42	700	56	56
X	XX	01	2.08	01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu penyediaan jasa surat menyurat	2.100	lbr	12	750	0	0	762	36

X	XX	01	2.08	02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36	Bln	12	12	3	25	24	67
X	XX	01	2.08	04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	36	Bln	12	12	3	25	24	67
X	XX	01	2.09		XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	40	28	10	36	68	68
X	XX	01	2.09	01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	6	Unit	2	6	0	0	8	80
X	XX	01	2.09	06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan	10	Unit	0	10	0	0	10	100
X	XX	01	2.09	09	XXX Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	12	Unit	2	4	0	0	6	30

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu penting yang berkaitan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kenyataan yang menggambarkan keadaan atau realitas tentang sebuah pokok permasalahan. Agar memudahkan dalam mengorganisir isu maka dilakukan identifikasi.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan MaritengngaE maka ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- a) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong

pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- c) Peningkatan tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat. Kantor Kecamatan MaritengngaE sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
- d) Bencana non alam berupa pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang sejak tahun 2020 sangat urgen untuk mendapatkan penanganan khusus dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk Kantor Kecamatan MaritengngaE sebagai salah satu

Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kecamatan MaritengngaE harus tetap mempertimbangkan upaya pencegahan penularan virus tersebut.

BAB III.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Program dan Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan dilakukan untuk mencapai sasaran kinerja Kantor Kecamatan MaritengngaE dimana pada tahun 2022 menargetkan peningkatan kualitas layanan dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai 82.45, peningkatan kualitas layanan urusan pemerintahan umum dengan indikator kinerja yaitu persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik dengan nilai 100%, peningkatan kualitas layanan urusan koordinasi dengan indikator kinerja yaitu persentase kegiatan yang dikooordinasikan di kecamatan dengan nilai 100% dan peningkatan kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan dengan indikator kinerja yaitu persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi dengan nilai 100%.

Perencanaan program tahun 2022 terbagi atas dua kategori yaitu program yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran dan program yang sifatnya penunjang pencapaian sasaran strategis. Pengelompokan program tersebut sebagai berikut:

- a. Program pencapaian sasaran strategis
 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- b. Program penunjang pencapaian sasaran strategis
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2022											
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN							
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
7		Unsur Kewilayahan												
7	01	Kecamatan												
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. MaritengngaE	100 %	3.780.000	Masyarakat Kec. MaritengngaE	Kec. MaritengngaE	100 %	3.780.000	Masyarakat Kec. MaritengngaE	
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. MaritengngaE	100 %	3.780.000	Masyarakat Kec. MaritengngaE	Kec. MaritengngaE	100 %	3.780.000	Masyarakat Kec. MaritengngaE	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	Kec. MaritengngaE	1 Urusan	1.904.000	Masyarakat Kec. MaritengngaE	Kec. MaritengngaE	1 Urusan	1.904.000	Masyarakat Kec. MaritengngaE

7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	Kec. MaritengngaE	1	Urusan	1.876.000	Masyarakat Kec. MaritengngaE	Kec. MaritengngaE	1	Urusan	1.876.000	Masyarakat Kec. MaritengngaE
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kec. MaritengngaE	73	%	2.007.075.800	Masyarakat Kec. MaritengngaE	Kec. MaritengngaE	50	%	2.026.713.000	Masyarakat Kec. MaritengngaE
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kec. MaritengngaE	100	%	1.644.000	Masyarakat Kec. MaritengngaE	Kec. MaritengngaE	50	%	1.644.000	Masyarakat Kec. MaritengngaE
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Kec. MaritengngaE	1	kegiatan	1.644.000	Masyarakat Kec. MaritengngaE	Kec. MaritengngaE	0	org	1.644.000	Masyarakat Kec. MaritengngaE
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kec. MaritengngaE	100	%	2.005.431.800	Masyarakat Kec. MaritengngaE	Kec. MaritengngaE	50	%	2.025.069.000	Masyarakat Kec. MaritengngaE
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Kec. MaritengngaE	7	kegiatan	791.287.800	Masyarakat Kec. MaritengngaE	Kec. MaritengngaE	7	kegiatan	803.425.000	Masyarakat Kec. MaritengngaE

7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kec. MaritengngaE	12 Bulan	1.212.500.000	Masyarakat Kec. MaritengngaE	Kec. MaritengngaE	12 Bulan	1.220.000.000	Masyarakat Kec. MaritengngaE
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	Kec. MaritengngaE	7 Kel	1.644.000	Masyarakat Kec. MaritengngaE	Kec. MaritengngaE	7 Kel	1.644.000	Masyarakat Kec. MaritengngaE
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. MaritengngaE	100 %	4.932.000	Aparatur Desa Kec. MaritengngaE	Kec. MaritengngaE	0 %	4.932.000	Aparatur Desa Kec. MaritengngaE
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. MaritengngaE	100 %	4.932.000	Aparatur Desa Kec. MaritengngaE	Kec. MaritengngaE	0 %	4.932.000	Aparatur Desa Kec. MaritengngaE
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	Kec. MaritengngaE	5 desa	1.644.000	Aparatur Desa Kec. MaritengngaE	Kec. MaritengngaE	5 desa	1.644.000	Aparatur Desa Kec. MaritengngaE
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi	Kec. MaritengngaE	5 desa	1.644.000	Aparatur Desa Kec. MaritengngaE	Kec. MaritengngaE	5 desa	1.644.000	Aparatur Desa Kec. MaritengngaE

7	01	06	2.01	11	Facilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	Kec. MaritengngaE	5 desa	1.644.000	Aparatur Desa Kec. MaritengngaE	Kec. MaritengngaE	5 desa	1.644.000	Aparatur Desa Kec. MaritengngaE
X					X									
X	XX				XX									
X	XX	01			XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Kec. MaritengngaE	100 %	5.735.922.200	ASN Kec. MaritengngaE	Kec. MaritengngaE	100 %	5.735.922.200	ASN Kec. MaritengngaE
X	XX	01	2.02		XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. MaritengngaE	100 %	4.793.188.000	ASN Kec. MaritengngaE	Kec. MaritengngaE	100 %	4.793.188.000	ASN Kec. MaritengngaE
X	XX	01	2.02	01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. MaritengngaE	14 bln	4.793.188.000	ASN Kec. MaritengngaE	Kec. MaritengngaE	14 bln	4.793.188.000	ASN Kec. MaritengngaE
X	XX	01	2.06		XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. MaritengngaE	100 %	168.521.900	ASN Kec. MaritengngaE	Kec. MaritengngaE	100 %	168.521.900	ASN Kec. MaritengngaE
X	XX	01	2.06	01	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bangunan yang disediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. MaritengngaE	12 Bulan	763.200	ASN Kec. MaritengngaE	Kec. MaritengngaE	12 Bulan	763.200	ASN Kec. MaritengngaE

X	XX	01	2.06	02	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kec. MaritengngaE	47	Unit	81.403.800	ASN Kec. MaritengngaE	Kec. MaritengngaE	47	Unit	81.403.800	ASN Kec. MaritengngaE
X	XX	01	2.06	03	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	Kec. MaritengngaE	95	Unit	2.539.900	ASN Kec. MaritengngaE	Kec. MaritengngaE	95	Unit	2.539.900	ASN Kec. MaritengngaE
X	XX	01	2.06	05	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	Kec. MaritengngaE	11.457	Lembar	21.699.000	ASN Kec. MaritengngaE	Kec. MaritengngaE	11.457	Lembar	21.699.000	ASN Kec. MaritengngaE
X	XX	01	2.06	08	XXX Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Kec. MaritengngaE	12	Bulan	7.671.000	ASN Kec. MaritengngaE	Kec. MaritengngaE	12	Bulan	7.671.000	ASN Kec. MaritengngaE
X	XX	01	2.06	09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kec. MaritengngaE	55	Kali	54.445.000	ASN Kec. MaritengngaE	Kec. MaritengngaE	55	Kali	54.445.000	ASN Kec. MaritengngaE
X	XX	01	2.07		XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. MaritengngaE	100	%	64.448.700	ASN Kec. MaritengngaE	Kec. MaritengngaE	100	%	64.448.700	ASN Kec. MaritengngaE
X	XX	01	2.07	05	XXX Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan	Kec. MaritengngaE	12	Bulan	-	ASN Kec. MaritengngaE	Kec. MaritengngaE	12	Bulan	-	ASN Kec. MaritengngaE
X	XX	01	2.07	09	XXX Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu penyediaan pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Kec. MaritengngaE	12	Bulan	16.887.500	ASN Kec. MaritengngaE	Kec. MaritengngaE	12	Bulan	16.887.500	ASN Kec. MaritengngaE

X	XX	01	2.07	10	XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang diadakan	Kec. MaritengngaE	10	Unit	47.561.200	ASN Kec. MaritengngaE	Kec. MaritengngaE	10	Unit	47.561.200	ASN Kec. MaritengngaE
X	XX	01	2.08		XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. MaritengngaE	100	%	459.469.800	ASN Kec. MaritengngaE	Kec. MaritengngaE	100	%	459.469.800	ASN Kec. MaritengngaE
X	XX	01	2.08	01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu penyediaan jasa surat menyurat	Kec. MaritengngaE	12	Bulan	11.177.000	ASN Kec. MaritengngaE	Kec. MaritengngaE	12	Bulan	11.177.000	ASN Kec. MaritengngaE
X	XX	01	2.08	02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. MaritengngaE	12	Bulan	58.326.000	ASN Kec. MaritengngaE	Kec. MaritengngaE	12	Bulan	58.326.000	ASN Kec. MaritengngaE
X	XX	01	2.08	04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	Kec. MaritengngaE	12	Bulan	389.966.800	ASN Kec. MaritengngaE	Kec. MaritengngaE	12	Bulan	389.966.800	ASN Kec. MaritengngaE
X	XX	01	2.09		XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. MaritengngaE	100	%	250.293.800	ASN Kec. MaritengngaE	Kec. MaritengngaE	100	%	230.656.600	ASN Kec. MaritengngaE
X	XX	01	2.09	01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	Kec. MaritengngaE	12	Bulan	50.074.200	ASN Kec. MaritengngaE	Kec. MaritengngaE	12	Bulan	50.074.200	ASN Kec. MaritengngaE

X	XX	01	2.09	06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan	Kec. MaritengngaE	14	Unit	6.163.000	ASN Kec. MaritengngaE	Kec. MaritengngaE	14	Unit	6.163.000	ASN Kec. MaritengngaE
X	XX	01	2.09	09	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Kec. MaritengngaE	3	Unit	191.875.600	ASN Kec. MaritengngaE	Kec. MaritengngaE	2	Unit	172.238.400	ASN Kec. MaritengngaE
X	XX	01	2.09	10	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Kec. MaritengngaE	6	Unit	2.181.000	ASN Kec. MaritengngaE	Kec. MaritengngaE	6	Unit	2.181.000	ASN Kec. MaritengngaE
J U M L A H										7.751.710.000					2.930.516.000	

3.2. Indikator Program dan Kegiatan

Indikator Program dan Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan MaritengngaE Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tebel III.2. Indikator program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Kerja Kantor Kecamatan MaritengngaE Kabupaten Sidenreng Rappang.

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator
I.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
a.	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	<i>Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>
	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan
	2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan
II.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan
a.	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan</i>
	1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa
b.	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	<i>Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan</i>
	2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
	3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan

	4. Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi
III.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan a. Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>
	1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi
	2. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi
	3. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi
IV.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran
	<i>a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	<i>b. Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaan kantor yang disediakan
	5. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Waktu Penyediaan Fasilitasi Kunjungan Tamu

	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
	c. <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>
	1. Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan
	2. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu penyediaan pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya
	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang diadakan
	d. <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu penyediaan jasa surat menyurat
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu pelayanan administrasi perkantoran
	e. <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu penyediaan pemeliharaan kendaraan dinas kantor
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan
	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara
	4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara

Selanjutnya pengukuran Indikator Sasaran/ Kinerja Program (Outcome)

Kecamatan MaritengngaE disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel III.3. Formulasi pengukuran Indikator Sasaran/Kinerja Program (Outcome)
Kantor Kecamatan MaritengngaE

Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi Indikator
Unsur Kewilayahan	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$\frac{\text{Total dari nilai persepsi}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$
Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	$\frac{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik}}{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum}} \times 100 \%$
Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang dikoordinasikan}}{\text{Jumlah kegiatan}} \times 100 \%$
Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi	$\frac{\text{Jumlah Desa yang dibina dan diawasi}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100 \%$

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan MaritengngaE Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2022, dengan memperhatikan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan MaritengngaE Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan MaritengngaE Tahun 2022 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Kantor Kecamatan MaritengngaE dan merupakan acuan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dan catatan sebagai berikut :

1. Kantor Kecamatan MaritengngaE sebagai koordinator (fasilitator) wilayah berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan MaritengngaE merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan MaritengngaE;
3. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan MaritengngaE merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Kecamatan MaritengngaE;
4. Kantor Kecamatan MaritengngaE berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Kerja dengan Perubahan Rencana Strategis Kantor Kecamatan MaritengngaE Tahun 2018-2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

Semoga dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan MaritengngaE ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan MaritengngaE Kabupaten Sidenreng Rappang.